



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	AXA Wealth Protector
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Mata Uang	Rupiah

Tentang Produk

Produk AXA Wealth Protector ini merupakan produk Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Dana Tunai, Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI

- **Usia Masuk** : Tertanggung : 15 hari – 65 tahun
Pemegang Polis : minimal 18 tahun
- **Plan** : Plan 5
Plan 10
- **Masa Pembayaran Premi & Masa Pertanggungan Asuransi** :

Plan	Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan Asuransi
Plan 5	5 tahun	10 tahun
Plan 10	10 tahun	15 tahun

Masa Pertanggungan Asuransi untuk Plan 10 maksimal sampai dengan 80 tahun
- **Uang Pertanggungan** : Minimal Rp100 juta
- **Premi** : Minimal Rp10 juta / tahun
Ketentuan:
Plan 5 : $1/5 \times$ Uang Pertanggungan
Plan 10 : $1/10 \times$ Uang Pertanggungan
- **Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan

APA SAJA MANFAAT ASURANSI YANG AKAN DIDAPAT MELALUI PRODUK AXA WEALTH PROTECTOR?

1. Manfaat Meninggal

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Plan 5	
Awal Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan (% dari Total Premi)
1 - 4	100%
5	110%
6	120%
7	130%
8	140%
9	150%
10	160%

Plan 10	
Awal Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan (% dari Total Premi)
1 - 9	100%
10	110%
11	120%
12	130%
13	140%
14	150%
15	160%

- b. Dengan telah dilakukannya pembayaran Manfaat Meninggal oleh Penanggung, maka selanjutnya Polis akan berakhir.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



2. Manfaat Dana Tunai

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Tunai setiap akhir tahun Polis sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Untuk Plan 5**

Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke - 6, 7, 8, dan 9 sejak Tanggal Berlakunya Polis sebesar 5% (lima perseratus) dari Total Premi; atau

b. **Untuk Plan 10**

Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke - 11, 12, 13, dan 14 sejak Tanggal Berlakunya Polis sebesar 5% (lima perseratus) dari Total Premi.

Dalam hal Pemegang Polis belum mengajukan pengambilan Manfaat Dana Tunai, maka dana tunai akan tetap disimpan oleh Penanggung sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi dan tidak mendapatkan bunga. Pencairan Manfaat Dana Tunai pada akhir Masa Pertanggungan Asuransi tetap wajib diajukan terlebih dahulu oleh Pemegang Polis.

Dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia, namun belum sempat mengajukan Manfaat Dana Tunai, maka pencairan Manfaat Dana Tunai dapat diajukan oleh Termaslahat.

3. Manfaat Penebusan Polis

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan Penanggung. Berdasarkan permintaan dari Pemegang Polis tersebut, Penanggung akan membayarkan manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai yang telah terbentuk berdasarkan pilihan Plan sebagai berikut:

Plan 5:

Akhir Tahun Polis ke -	Faktor Penebusan polis (% dari Total Premi)
1 - 3	0%
4	65%
5	70%
6	75%
7	80%
8	85%
9	90%

Plan 10:

Akhir Tahun Polis ke -	Faktor Penebusan polis (% dari Total Premi)
1 - 3	0%
4	25%
5	30%
6	40%
7	50%
8	60%
9	70%
10	80%
11	85%
12	90%
13	95%
14	100%

Apabila pengajuan Penebusan Polis dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis maka Faktor Penebusan Polis akan dihitung secara proporsional sebagai berikut:

$$\text{Faktor Penebusan polis (n, M)} = \text{FPP}_{(n-1)} + \frac{[\text{FPP}_{(n)} - \text{FPP}_{(n-1)}]}{12} \text{M}$$

Nilai Penebusan Polis = Faktor Penebusan Polis x Total Premi

Dimana:

- FPP(0) = 0%
- FPP(n-1) = Faktor Penebusan Polis tahun sebelumnya
- FPP(n) = Faktor Penebusan Polis tahun berjalan



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



- n = Tahun Polis berjalan
M = Bulan dimana Penebusan Polis terjadi

4. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Plan 5**
Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan sebesar 105% (seratus lima perseratus) dari Total Premi pada akhir tahun ke - 10 sejak Tanggal Berlakunya Polis; atau
- Untuk Plan 10**
Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan sebesar 120% (seratus dua puluh perseratus) dari Total Premi pada akhir tahun ke - 15 sejak Tanggal Berlakunya Polis.
Jika Manfaat Akhir Polis telah dibayarkan maka pertanggungan asuransi ini menjadi berakhir.

- Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada).
- Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan dikurangi Biaya Terhutang terlebih dahulu (jika ada).
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Termaslahat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan Penanggung.

Catatan:

Total Premi = Seluruh Premi yang telah dibayarkan dan yang belum dibayarkan sampai dengan masa pembayaran Premi berakhir, tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada)

RISIKO

Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana yang dimaksud dalam produk ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- Aktifitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak; atau
- Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



BIAYA - BIAYA

- Premi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung seperti tercantum dalam Data Polis
- Biaya penerbitan Polis
- Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)

Catatan:
Besarnya biaya penerbitan Polis dapat berubah sesuai dengan kebijakan PT AXA Financial Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya penerbitan Polis dapat menghubungi *Customer Care Centre* PT AXA Financial Indonesia.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 65 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 18 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan/*insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait)
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Termaslahat	Orang (-orang) atau Badan yang tercantum dalam Data Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal

Masa Bebas Lihat (*Cooling – off Period*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Bebas Lihat (*Cooling – Off Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis ini diterima oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Bebas Lihat (*Cooling - off Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini diterima oleh Pemegang Polis, Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Bebas Lihat (*Cooling – off Period*) maka Polis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Dengan demikian, Penanggung tidak memiliki kewajiban



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



apapun terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung setelah Penanggung mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Masa Leluasa

1. Pemegang Polis diperkenankan untuk menunda pembayaran Premi lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi lanjutan yang bersangkutan, dan selama masa tersebut pertanggungan masih tetap berlaku.
2. Dalam hal pembayaran Premi lanjutan tidak diterima Penanggung hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir, maka:
 - a. Dalam hal Polis belum mempunyai Nilai Tunai, maka Polis menjadi berakhir.
 - b. Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai tetapi tidak mencukupi untuk membayar Premi lanjutan tersebut secara otomatis dengan cara Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) berdasarkan ketentuannya, maka Polis menjadi berakhir.
 - c. Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang mencukupi, Premi lanjutan tersebut secara otomatis dibayarkan dengan cara Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) atau berdasarkan ketentuannya. Polis akan menjadi berakhir bilamana Nilai Tunai yang terbentuk pada saat masa leluasa berakhir tidak mencukupi untuk memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*).

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel : 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261




Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



SIMULASI

AXA Wealth Protector	
Nama	David
Usia Masuk/ Jenis Kelamin	35 tahun / Laki-laki
Plan	Plan 5
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	10 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Uang Pertanggungans	Rp500.000.000
Premi	Rp100.000.000
Tanggal Berlakunya Polis	1 September 2021


Skenario 1 – Jika Tertanggung Meninggal Dunia



Apabila Bapak David meninggal dunia pada 1 November 2028 (tahun Polis ke – 8 bulan ke – 3), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke – 6 dan 7 sebesar Rp25 Juta (5% dari Total Premi)
- Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp700 Juta (140% dari Total Premi)
- Sehingga total manfaat yang akan diterima sebesar Rp750 juta.

Skenario 2 – Jika Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Pertanggungans Asuransi





Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



Apabila Bapak David masih hidup dan Polis masih berlaku hingga akhir masa pertanggungan asuransi, maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai sebesar Rp25 Juta (5% dari Total Premi) pada akhir tahun Polis ke-6, 7, 8, dan 9
- Manfaat Akhir Polis sebesar Rp525 Juta (105% dari Total Premi) pada akhir tahun Polis tahun ke- 10

Skenario 3 – Jika Tertanggung Melakukan Penebusan Polis



1. Apabila Bapak David masih hidup dan akan mengakhiri Polisnya pada 31 Agustus 2027 (tahun Polis ke – 6 bulan ke – 12), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke-6 sebesar Rp25 Juta (5% dari Total Premi)
- Manfaat Penebusan Polis sebesar
= 75% x Rp500.000.000
= Rp375.000.000
dan Polis berakhir.

2. Apabila Bapak David masih hidup dan akan mengakhiri Polisnya pada 30 November 2027 (tahun Polis ke – 7 bulan ke – 3), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke-6 sebesar Rp25 Juta (5% dari Total Premi)
- Manfaat Penebusan Polis sebesar
 - a. Faktor Penebusan Polis
$$= FPP_{(6)} + \frac{[FPP_{(7)} - FPP_{(6)}]}{12} \times 3 = 75\% + \frac{[80\% - 75\%]}{12} \times 3 = 76.25\%$$
 - b. Manfaat Penebusan Polis sebesar
= 76.25% x Rp500.000.000
= Rp381.250.000
dan Polis berakhir.

Catatan:

Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi dan tidak menggunakan fasilitas Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
- Melakukan pembayaran Premi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

CARA PENGAJUAN KLAIM

Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>

1. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

- a. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Formulir pengajuan klaim meninggal dan daftar pertanyaan klaim dari Pemegang Polis atau Termaslahat;
 - ii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iii) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - v) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat;
 - vi) Asli Surat keterangan meninggal dari dokter yang merawat atau resume medis;
 - vii) Salinan Surat keterangan kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen dibawah ini:
 - a) Surat kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte kematian dari Catatan Sipil.
 - viii) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri dan melampirkan surat keterangan dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- b. Setiap pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada poin 1 huruf a di atas;
 - ii) Salinan surat keterangan *visum et repertum* (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii) Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
- c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:

- i) Formulir pengajuan klaim meninggal dan daftar pertanyaan klaim dari Pemegang Polis atau Termaslahat;
 - ii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iii) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - v) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat;
 - vi) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - vii) Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - viii) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- d. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia oleh Pemegang Polis atau Termaslahat harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Tertanggung hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dilakukan setelah melebihi 12 (dua belas) bulan sejak Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pengajuan klaim tersebut dan tidak membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Termaslahat.
- e. Dalam hal usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka Uang Pertanggung diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.
- f. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, Uang Pertanggung harus dibayarkan kepada Termaslahat yang tercantum di dalam SPAJ. Dalam hal Termaslahat lebih dari satu orang, maka:
- i) Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing Termaslahat, maka kuitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaslahat masing-masing di atas materai dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - ii) Jika di dalam Polis telah ditentukan bagian masing-masing dari Termaslahat, maka Penanggung berhak meminta kuitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian Uang Pertanggung masing-masing dari Termaslahat.
2. Pengajuan Manfaat Dana Tunai
- Setiap pengajuan Manfaat Dana Tunai harus diajukan oleh Pemegang Polis/Termaslahat (dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia) secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- a. Formulir pengajuan Manfaat Dana Tunai;
 - b. Salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis/Termaslahat (dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia); dan
 - c. Salinan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis/Termaslahat (dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia) yang masih berlaku.
3. Pengajuan Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Polis
- Setiap pengajuan Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Polis harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- a. Salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
 - b. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
4. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3 di atas, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari Pemegang Polis atau Termaslahat.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



5. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
6. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.
7. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak mengakhiri Polis dan tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis serta tidak mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/kecualian produk asuransi AXA Wealth Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), penambahan dana (*top up*), dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila tenaga pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan ("SPAJ/SPAJS/SPAK") dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila tenaga pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.